

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual.

1. Tinjauan Umum Tentang Hutan.

a. Pengertian Hutan Lindung.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan yang perlu dijaga kelestarian dan keberadaannya, hal ini berkaitan dengan keinginan kelompok masyarakat maupun pemerintah yang melihat dan menyadari pentingnya kawasan hutan tersebut terutama demi tetap terjaganya ekologi hutan tersebut, hutan lindung juga memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat¹. Maksud dari pemanfaatan adalah berkaitan dengan hasil alam ataupun tata air juga kesuburan tanah pada kawasan hutan lindung tersebut, seperti yang diketahui bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan sangat berlimpah, mulai dari pemanfaatan hasil hutan, kayu, sebagai cadangan air, dan lain sebagainya.

Bahwa Selain itu hutan lindung pada dasarnya juga mengandung keberagaman jenis flora dan fauna, diluar dari pada itu hutan lindung juga memiliki peran sebagai sistem penyangga kehidupan, pencegah timbulnya banjir, sebagai tata air, mencegah terjadinya erosi serta mencegah intrusi air laut². Melihat sangat pentingnya hutan lindung bagi kehidupan manusia serta flora dan fauna, hutan lindung layak diberikan perlindungan dan perawatan untuk tetap dilangsungkan keberadaannya. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerusakan hutan lindung seperti penebangan liar dan pemanfaatan hasil hutan tanpa batas akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan tersebut.

¹Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000). hlm. 3-4.

²Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006). hlm. 8-9.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan definisi mengenai hutan lindung yakni pada Pasal 1 angka 8 yang berisi bahwa :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Sehingga dari penjelasan dan definisi mengenai hutan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang memiliki kandungan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang memiliki manfaat yang luas bagi kehidupan manusia maupun hewan.

b. Kriteria Hutan Lindung.

Suatu hutan untuk dapat dikatakan sebagai hutan lindung harus memiliki suatu kriteria wajib yang harus dipenuhi agar dapat tergolong sebagai hutan lindung, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, Bahwa terdapat beberapa syarat untuk dikatakan sebagai hutan lindung, yaitu :

- 1) “Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujansetelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlahsekor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- 2) kawasan hutan yang mempunyai lereng sebesar 45% atau lebih.
- 3) kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaanlaut.
- 4) kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyailereng lapangan lebih dari 15%.
- 5) kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- 6) kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.”³

³Indonesia, Keputusan Menti Pertanian Republik Indonesia Tentang “Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung”, Kepmen pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980.

c. Jenis-jenis Hutan berdasarkan statusnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, memberikan kriteria dari hutan yang didasari atas status dari hutan tersebut, yakni sebagai berikut ini :

1) Hutan Negara.

Merupakan hutan yang terletak di tanah yang tidak dibebani oleh hak atas tanah. Pengelolaan atas hutan ini dikelola oleh Negara demi kesejahteraan masyarakat, jenis dari hutan ini dapat berupa hutan adat, hutan Desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan desa merupakan hutan yang pengelolaannya dan pemanfaatannya dilakukan oleh desa demi kesejahteraan desa sekitar. Kemudian hutan kemasyarakatan merupakan hutan yang pemanfaatannya ditujukan untuk bagi masyarakat dan dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat.

2) Hutan Hak.

Merupakan hutan yang terletak disebuah sebidang tanah yang telah diberikan hak milik ataupun pembebanan hak atas tanah. Dengan begitu pihak yang memiliki hak atas tanah berwenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam hutan hak tersebut.

d. Jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dibagi menjadi 3 macam yang didasari atas fungsi hutan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1) Hutan Konservasi.

Adalah hutan yang memiliki suatu ciri khas tertentu, memiliki fungsi vital dalam pelestarian dan perkembangan keanekaragaman satwa, dan tumbuhan, serta ekosistemnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penentuan kawasan hutan konservasi dan melakukan kegiatan konservasi adalah untuk memberikan perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan atas flora dan fauna serta kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan konservasi tersebut. Hutan

konservasi merupakan pelindung yang berupaya melindungi keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan, serta mencegah kepunahan keanekaragaman hayati yang ada, untuk itu diperlukan pemanfaatan dengan bijaksana dan juga bertanggung jawab dengan tujuan perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan konservasi dibagi menjadi 3 kawasan yaitu sebagai berikut ini :

a) Kawasan Suaka Alam (KSA).

Merupakan salah satu tipe konservasi yang keadaan alami atas hutan tersebut dipertahankan, dilindungi, serta dipelihara secara utuh. Perlindungan dan pemeliharaan ini bertujuan sebagai penelitian ilmiah, pendudukan, pemantauan lingkungan, serta sumber daya genetik. Terdapat dua jenis kawasan yang termasuk di dalam kawasan suaka alam, yaitu Cagar Alam dan juga suaka margasatwa.

b) Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA).

Merupakan kawasan yang memiliki ciri tertentu, dimana tujuan utama dalam pembentukan kawasan ini adalah untuk kelestarian dan perkembangan jenis satwa, serta tumbuhan. Di dalam kawasan hutan ini, dapat dilakukannya pemanfaatan atas sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, walaupun demikian pemanfaatan atas sumber daya alam ini harus dilakukan secara lestari dan tidak dilakukan secara berlebihan. Jenis kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata alam, dan juga Taman hutan raya.

c) Taman Buru.

Merupakan suatu kawasan hutan konservasi yang ditujukan untuk wisata berburu, dan kawasan ini ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Berdirinya taman ini dilatar belakangi dengan banyaknya hobi masyarakat dalam berburu. Walaupun begitu pengaturan mengenai pemburuan pada kawasan ini diatur sangat ketat, berkaitan dengan waktu atau musim

berburu, jenis bintang yang boleh diburu, serta jenis senjata yang dapat digunakan untuk berburu, salah satu pengaturan mengenai pemburuan pada kawasan ini adalah pelarangan kegiatan pemburuan pada masa berkembang biak.

2) Hutan Lindung.

Merupakan kawasan hutan yang memiliki bertujuan sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, kawasan hutan lindung diperlukan untuk tetap melindungi, serta menjaga ekosistem lingkungan, fungsi lain dari hutan lindung juga berfungsi sebagai wadah dalam menyimpan cadangan air, tempat berkembang dan pelestarian berbagai macam flora dan fauna, pencegahan timbulnya banjir, menjaga tata air, serta mencegah munculnya intrusi air.

3) Hutan Produksi.

Adalah zona hutan yang ditujukan untuk menghasilkan sumber daya hutan, baik hasil berupa hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Salah satu manfaat dari hutan produksi adalah dapat memperoleh hasil hutan yang digunakan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sertasebagai kebutuhanbahan bakuindustri. Umumnya hutan produksi memiliki wilayah yang relative luas, umumnya hutan produksi dikelola oleh badan hukum swasta walaupun begitu tidak berarti pemerintah daerah setempat tidak dapat mengelola hutan produksi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengenai Tata Cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, jenis hutan produksi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

a) Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Adalah kawasan hutan yang umumnya terletak di daerah pegunungan dengan kondisi topografi yang sangat curam, di karenakan kawasan produksi hutan terbatas memiliki faktor lerang, intensitas serta jenis tanah dengan skala skor antara 125 hingga 174 yang terletak diluar kawasan hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, hutan lindung serta taman buru.

b) Hutan produksi tetap (HP).

Memiliki kriteria berupa lereng kelas, jenis tanah serta intensitas hutan tertentu dengan skor dibawah 125 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

c) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Bahwa kawasan hutan ini merupakan suatu kawasan yang ditujukan untuk di konversikan, di mana dilakukannya pertukaran kawasan hutan, selain itu kawasan hutan ini merupakan cadangan dalam pembangunan pada kawasan diluar kegiatan kehutanan.

e. Jenis Hutan Berdasarkan Peruntukannya.

Bahwa kawasan hutan yang begitu luas memiliki pembagian jenis peruntukan yang ditujukan untuk penatausahaan kawasan hutan, berikut adalah jenis kawasan hutan berdasarkan peruntukannya :

1) Hutan Tetap.

Merupakan hutan yang ditujukan untuk dilakukannya penanaman tumbuhan, pohon-pohon, ataupun tumbuhan yang memang berhabitat asli pada kawasan hutan tersebut, hutan ini sangat ditujukan untuk melakukan penghijauan kembali dengan melakukan tindakan reboisasi.

2) Hutan Cadangan.

Merupakan hutan yang terletak diluar kawasan hutan yang peruntukannya masih tidak ditentukan ataupun ditetapkan, dan bukan merupakan hak milik. Walaupun begitu hutan cadangan masih dapat dijadikan hutan tetap jika memang diperlukan.

3) Hutan Lainnya.

Merupakan hutan yang tidak terletak pada kawasan hutan dan hutan cadangan, melainkan terletak di luar kawasan hutan, pada umumnya hutan jenis ini telah diberikan pembebanan berupa hak milik ataupun pembebanan dalam bentuk lainnya.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pembalakan Liar.

a. Pengertian Pembalakan Liar.

Pembalakan liar merupakan salah satu perbuatan yang menyebabkan kerugian pada lingkungan, makhluk hidup, Negara, maupun tiap orang terkhusus kepada orang yang bertempat tinggal pada lokasi dilakukannya pembalakan liar. Sebenarnya apakah definisi pasti dari tindakan pembalakan liar apakah semua tindakan penebangan hutan termasuk dalam tindakan pembalakan liar.

Pada dasarnya pengertian pengertian dari pembalakan liar telah diatur tegas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau disingkat dengan UUP3H yakni dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 dengan bunyi sebagai berikut

“Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”⁴

Dari definisi yang dijelaskan pada aturan ini maka pembalakan liar merupakan segala perbuatan pemanfaatan hutan kayu, dimana hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap atau kayu yang asal usulnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tindakan ini dilakukan secara terorganisasi.

Definsi secara terminology dari Pembalakan Liar pada dasarnya bersumber dari bahasa inggris. Dijelaskan dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*⁵, “*illegal*” memiliki arti “Tidak sah, dilarang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku, haram”. Kemudian dalam *Black’s Law Dictionar*, kata “*illegal*” mamiliki arti *forbidden by law, unlawful* yang artinya “Dilarang menurut hukum yang berlaku ataupun tidak sah”. Sedangkan *Log* dalam bahasa inggris memiliki arti “batangan kayu ataupun kayu gelondongan”, dan *logging*

⁴Indonesia, Undang-Undang Tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”, UU Nomor 18 Tahun 2013, Ps.1 angka 4.

⁵ Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary Edisi Kenam* (Jakarta:ModrenEnglish Press , 1987), hlm. 925.

memiliki arti “Menebang kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian.”⁶

Bahwa menurut pendapat dari Sukardi, mendefinisikan bahwa, “Pembalakan Liar (*Illegal logging*) menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.”⁷

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa “*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.”⁸

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pembalakan Liar adalah suatu perbuatan berupa menebang kayu gelondongan ataupun pemanfaatan hasil hutan kayu yang dibawa ke tempat gergajian sebagai dasar pemenuhan bahan baku industri yang dilarang menurut hukum yang berlaku dikarenakan tidak dilengkapi dengan izin padahal kegiatan diatas berpotensi berakibat kepada kerusakan hutan dan ekosistem.

b. Unsur-Unsur Pembalakan Liar.

Bahwa dari berbagai definisi mengenai perbuatan pembalakan liar diatas jika melihat secara harafiah atau pengertian, maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dari tindakan pembalakan liar adalah : merupakan suatu perbuatan ataupun kegiatan berupa Pengolahan, Penjualan, Pengangkutan, Penebangan, Pembelian atas hasil hutan kayu yang mengancam kelangsungan perlindungan hutan atau merusak hutan, dan pemanfaatan hasil hutan tersebut tidak didasari atas aturan yang berlaku dan bertentangan dengan aturan yang ada.

⁶ Garner, B.A., *Blak's Law Dictionary Seventh Edition* (Texas, West Group: Dallas Texas, 1999) hlm. 750.

⁷Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif Hukum Pidana* (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015), hlm. 72.

c. Dampak Pembalakan Liar.

Pembalakan Liar memberikan dampak yang sangat buruk bagi banyak makhluk hidup terkhusus kepada Lingkungan, selain itu akan mengakibatkan kepunahan pada berbagai farietas hayati, seperti yang diketahui bahwa hutan merupakan tempat bagi berbagai macam makhluk hidup untuk berkembang. Selain itu Pembalakan Liar juga memberikan dampak lain seperti banjir yang menyebabkan kurangnya daya serap air hujan.

Bahwa dengan adanya tindakan Pembalakan Liar juga akan mengakibatkan kurangnya jumlah cadangan sumber air tanah atau mata air di daerah hutan, yang juga akan berakibat kepada timbulnya kekeringan, susahny mendapatkan air bersih, serta kurangnya air untuk irigasi, dampak yang sangat signifikan dari tindakan Pembalakan liar adalah *Global Warming* bukan hanya membahayakan Indonesia tetapi juga mengancam Dunia. Akibat dari *Global Warming* akan menaikkan volume air muka bumi dikarenakan mencairnya es di kutup. Oleh karena itu Tindakan Pembalakan Liar merupakan salah satu tindakan pidana yang serius dan dengan tidak adanya penanganan yang tepat akan memberikan dampak signifikan bagi kehidupan dimuka bumi.

d. Upaya dalam Pemberantasan Pembalakan Liar.

Bahwa pemberantasan kejahatan pembalakan liar tidak hanya menjadi tanggungjawab dari Negara yang menuntaskan permasalahan tersebut, melainkan memerlukan inisiatif dan kesadaran dari masyarakat untuk ikut melakukan pemberantasan kejahatan pembalakan liar ini. Masyarakat yang memiliki inisiatif dan kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan akan membantu dalam mengurangi dan memberantas kejahatan pembalakan liar, terutama dalam pemberian laporan mengenai dugaan tindakan pembalakan liar.

Bahwa pada dasarnya konsep dalam penanggulangan dan pemberantasan pembalakan liar dapat ditujukankan kepada masyarakat itu sendiri, hal ini berkaitan dengan masyarakat tersebut yang

merupakan ujung tombak dari kegiatan pembalakan liar, baik dengan nama perusahaan maupun dengan individu, rendahnya urgensi lingkungan untuk generasi berikutnya merupakan faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa melakukan perusakan hutan. Selain itu, perlunya ketegasan hukum dan dibarengi dengan penegak hukum dalam membantu menegakan hukum tersebut.⁹

Bahwa dalam penanggulangan pembalakan liar, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan, salah satunya dari segi masyarakat dan penegakan hukum itu sendiri, berikut adalah 5 hal penting yang perlu diperhatikan :

- 1) “Kurangnya Kesadaran Masyarakat, bahwa kerusakan hutan sering kali dihubungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan konservasi, oleh sebab itu, perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pentingnya penyelamatan lingkungan yang merupakan langkah awal dalam memberantas kejahatan pembalakan liar.
- 2) Perlunya Pembangunan sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar hutan, hal ini berkaitan dengan masyarakat sekitar yang memanfaatkan hutan demi kebutuhan ekonomi, hal ini berkaitan dengan nilai ekonomis kayu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sector agraris sehingga mendorong tindakan pembalakan liar, selain itu rendahnya harga jual hasil tani, dan akses pasar masyarakat pedalaman juga sebagai faktor lain yang menghambat masyarakat dalam hutan untuk dapat bekerja dalam sektor agraris.
- 3) Perlunya pembangunan akses transportasi, dengan mudahnya akses transportasi akan mempermudah pengawasan dan pemberantasan tindakan kejahatan pembalakan liar, karena faktor penghambat dalam penegakan hukum lainnya adalah sulitnya transportasi menuju lokasi berpotensi mengalami praktik pembalakan liar.

⁹ M. Badri, *Illegal Logging dan “Tangan Tuhan”*, Riau Pos, 13 Mei 2008.

4) Membangun kesepahaman dalam menindak kasus pembalakan liar, dimana perlunya penyamaan persepsi dan regulasi khusus dalam menangani pembalakan liar.

5) Transparansi dan Keberanian dalam penindakan oleh aparat dan pejabat, hal ini berkaitan dengan perlunya transparansi penegak hukum dalam memberantas kejahatan pembalakan liar”¹⁰.

Bahwa beberapa faktor diatas merupakan faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar, dari beberapa faktor penghambat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberantas tindakan pembalakan liar pada suatu wilayah diperlukannya kerjasama yang baik dari masyarakat setempat, penegak hukum, serta Negara, sehingga beban dalam pemberantasan pembalakan liar tidak hanya menjadi tanggungjawab Negara semata, melainkan diperlukannya peran dalam masyarakat.

e. Tindak Pidana Pembalakan Liar.

Pembalakan Liar adalah tindak pidana khusus yang diatur di dalam ketentuan pidana. Pembalakan liar termasuk dalam pidana khusus dikarenakan 2 kriteria yaitu, *pertama*, ”orang-orang atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*)”. Hukum pidana khusus dengan subjek khusus artinya suatu pelaku tindak pidana khusus layaknya di dalam persidangan hukum pidana militer yang ditujukan kepada kelompok militer saja. Dan *kedua* hukum pidana dengan perbuatan yang khusus memiliki arti bahwa perbuatannya yang dilakukan adalah khusus pada bidang tertentu. Kejahatan Pembalakan Liar merupakan suatu perbuatan pidana yang terbilang khusus, dikarenakan perbuatannya yang dilakukan bukan merupakan perbuatan biasa, dimana terdapat delik-

¹⁰ Sadino, *Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar hutan (Illegal Logging)*, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), Hlm 131.

(Dapat diakses di <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-4.pdf>).

delik kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan atas hasil hutan kayu.¹¹

Kejahatan Pembalakan Liar memiliki kaitan yang erat dengan unsur-unsur di dalam tindak pidana umum dalam KUHP, jika dianalisis maka dikelompokkan menjadi beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

- 1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412).
- 2) Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 3) Penyeludupan.
- 4) Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP).
- 5) Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP).
- 6) Penadahan (Pasal 480 KUHP).

Delik diatas merupakan suatu delik yang umum dikenakan kepada pelaku pembalakan liar, unsur pengrusakan sangat identik dengan adanya kerusakan yang muncul pada Hutan Negara dan jua lingkungan sekitar yang akan berdampak kepada mahluk hidup sekitar, Unsur pencurian berkaitan dengan Pencurian Hasil hutan Negara berupa kayu diatas tanah milik Negara, Unsur penyeludupan berhubungan dengan hasil hutan yang tidak resmi (*Illegal*) yang diseludupkan kepada suatu wilayah tertentu terutama wilayah diluar wilayah Indonesia, Pemalsuan berhubungan dengan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atas hasil hutan yang resmi digunakan untuk suatu hasil hutan yang tidak berasal dari hutan layaknya yang dituliskan dalam dokumen resmi. Unsur Penggelapan berhubungan dengan adanya suatu PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan juga DR (Dana Reboisasi) atas pengelolaan Hasil Hutan yang harus diberikan kepada Negara, terkhusus kepada pengelolaan hasil hutan yang berupa hutan produksi, sedangkan unsur penadahan berhubungan dengan atas hasil hutan yang didapat dari cara yang tidak resmi, yang kemudian dijual kepada pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan.

¹¹Luxas, *tindak pidana Illegal Logging*, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana-illegal-logging-undang.html> , diakses pada tanggal 28April 2019, pukul 20.49 WIB.

Selain atas perbuatan yang menyangkut delik-delik dalam kekhutan, atas perbuatan tindak pidana pembalakan liar juga memiliki pengaturan khusus dalam delik pidananya, dimana dalam UU P3H telah memberikan penegasan mengenai unsur yang termasuk dalam pembalakan liar, jenis-jenis tindakan pembalakan liar, alasan pemaaf yang dikecualikan, dan bagaimana tahap pemidanaan seseorang pelaku pembalakan liar. Merujuk pada pengaturan pada UU P3H maka telah menggeser kedudukan hukum acara pidana kejahatan biasa yang telah bersumber dari KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seluruhnya, berbeda dengan UU P3H yang juga bersumber dari KUHAP tetapi memiliki tahapan proses penyidikan hingga persidangan yang berbeda dengan tindak pidana kejahatan umum lainnya.

3. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum.

Bahwa jika membicarakan mengenai efektivitas hukum, maka diperlukannya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan efektif, pada dasarnya kata efektif berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar *Effective* yang memiliki arti berhasil ataupun sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sementara itu pengertian lain Kamus Ilmiah Populer memberikan definisi yang berbeda yakni efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, menunjang tujuan, ataupun hasil guna. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan efektif merupakan sesuatu dengan ada efeknya (akibatnya, kesan, pengaruhnya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang ataupun peraturan.¹²

Kemudian definisi dari efektivitas adalah “keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.”¹³Bahwa jika meninjau dari sudut pandang hukum, maka kata “dia” dapat merujuk kepada pihak yang berwenang dalam penegakan suatu hukum dalam hal ini yaitu polisi.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hal. 284. (<http://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptummp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf>)

¹³*Ibid.*

Jika mengkaji melalui kata efektifitas, maka kata tersebut berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek ataupun akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam sosiologi Hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat, selain itu juga memiliki fungsi lainnya yaitu *a tool of social engineering* yang berarti bahwa saran dalam memberikan pembaharuan dalam lingkup masyarakat, dimana suatu hukum memiliki peran untuk mengubah pola pemikiran yang tradisional ke pola pemikiran yang rasional atau modern, dengan begitu Efektivitas hukum merupakan proses dalam mencapai tujuan hukum dapat berlaku efektif, khususnya dalam masyarakat.

Dalam mengukur efektivitas dari hukum, maka dapat dilihat melalui sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, walaupun demikian sekalipun aturan yang dikatakan ditaati itu cukup efektif, tetapi perlunya untuk mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati ataupun tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁴

b. Faktor-faktor dalam mengukur Efektivitas Hukum.

Bahwa untuk menilai suatu hukum telah berlaku secara efektif, maka diperlukannya suatu tolak ukur yang jelas dalam menilai efektivitas suatu hukum, bahwa berikut adalah beberapa faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum :

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), Hlm. 375.

- 1) Keserasian aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum yang bersumber dari orang yang merupakan target dari pemberlakuan hukum secara umum tersebut.
- 2) Rumusan masalah yang jelas dari suatu aturan dengan tujuan lebih mudah di mengerti oleh target dari pemberlakuan aturan tersebut.
- 3) Pemberlakuan sosialisasi secara tepat dan maksimal kepada seluruh target aturan hukum tersebut.
- 4) Jika hukum merupakan perundang-undangan, maka aturan baiknya bersifat melarang, dan bukan mengharuskan, sehingga akan lebih mudah dilaksanakan.
- 5) Sanksi atas ancaman dari aturan tersebut harus dipadankan dengan aturan hukum yang dilanggar.
- 6) Sanksi yang diancam dalam suatu peraturan harus bersifat proporsional dan dapat dilaksanakan.
- 7) Penegak hukum dapat memproses pelanggaran terhadap aturan tersebut dalam setiap tahap (penyelidikan, penghukuman, penuntutan, dan penyidikan) karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi merupakan tindakan konkrit, dapat diamati dan dilihat.
- 8) Norma moral berbentuk larangan akan lebih efektif dibandingkan aturan hukum yang bertolak belakang dengan nilai moral yang dianut oleh orang yang merupakan target dalam pemberlakuan aturan tersebut.
- 9) Bahwa faktor aparat penegak hukum yang menegakan hukum tersebut yang optimal dan professional merupakan faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku secara umum.
- 10) Syarat dalam efektif atau tidaknya aturan hukum secara umum adalah minimal melihat lingkungan hidup sosial-ekonomi di dalam masyarakat.¹⁵

¹⁵*Ibid*, Hal. 376.

Pendapat lain dikemukakan oleh C.G. Howard & R. S. Munnresyang yang menjelaskan bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Menurut Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- 1) Mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum dan mengkaji mengenai bagaimana ketaatan suatu hukum secara umumnya.
- 2) Mengkaji mengenai apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum tersebut dan bagaimana bentuk ketaatan terhadap hukum tertentu.¹⁶

Jika mengkaji efektivitas perundang-undangan, maka perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini :

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara –cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Perundang-undangan tidak boleh dilahirkan secara tegesa-gesa demi kepentingan sesaat, Gunnar Myrdall memberi istilah sebagai *sweeplegislation* (Undang-Undang Sapu), karena kualitas yang buruk serta tidak mewakili kebutuhan dalam lingkup masyarakat.¹⁷

Dengan demikian Achmad Ali berpendapat bahwa optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi serta profesional dari para penegak hukum merupakan faktor yang berpengaruh dalam keefektifan suatu peraturan, baik penegakan terhadap undang-undang tersebut maupun berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.¹⁸

¹⁶*Ibid.* Hal. 376.

¹⁷*Ibid.* Hal.378.

¹⁸*Ibid.* Hal 379.

B. Landasan Yuridis.

Pada dasarnya pengaturan mengenai aturan terkait dengan pengrusakan hutan dan pembalakan liar telah banyak disusun oleh pembuat aturan seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai aturan-aturan terkait dengan pengrusakan hutan dan pembalakan liar, dengan munculnya berbagai aturan tersebut, telah membuktikan bahwa pemerintah telah menyadari bahwa masalah terkait lingkungan ini termasuk masalah, terkhusus kepada generasi mendatang yang dikhawatirkan tidak dapat merasakan kekayaan alam yang layaknya kita rasakan sekarang, dan juga berkaitan dengan permasalahan yang akan timbul akibat pengeksploitasian hutan dan lingkungan yang begitu besarnya dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, untuk itu permasalahan lingkungan bukan merupakan permasalahan biasa, perlu perhatian dan tindakan ekstra untuk tetap menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan terkhusus kepada hutan.

Bahwa untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan aturan, berikut adalah aturan-aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan terkhusus kepada hutan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa konstitusi Negara Indonesia juga telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan dan pengeksploitasian hutan terkhusus di wilayah Negara Republik Indonesia, pengaturan ini dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 33 ayat (3) tersebut, seharusnya pengeksploitasian sumber daya alam, terkhusus kepada hutan harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu pemberian lingkungan hidup dan layak serta sehat kepada setiap orang juga telah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia tepatnya juga dijelaskan pada Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahwa berdasarkan kedua bunyi konstitusi diatas maka pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam termasuk pengolahan atas kawasan hutan pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, dan selain itu pengolahan atas suatu sumber daya alam yang berada pada wilayah Negara Republik Indonesia juga diwajibkan untuk tetap menjaga lingkungan dan berpegangan kepada pembangunan berkelanjutan dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan memberikan lingkungan yang hidup yang baik bagi setiap orang sekarang maupun untuk generasi kedepan. Sayangnya kenyataan yang timbul akibat pengeksploitasian sumber daya alam dan termasuk hutan hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan menimbulkan kerugian oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dan juga Negara.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Merupakan suatu kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan Negara sebagai bentuk perhatian pemerintah di bidang Kehutanan, Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan kawasan hutan di wilayah Indonesia, termasuk mengatur suatu perbuatan yang terindikasi sebagai tindakan pembalakan liar, walaupun undang-undang ini tidak mengatur definisi pembalakan liarsecara jelas, walaupun begitu unsur – unsur tindakan pidana pembalakan liar juga telah ditegaskan dalam aturan ini yakni tertulis pada Pasal 50 ayat (2) yang berisi bahwa :

“Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”¹⁹

Bahwa dalam penjelasan pada Pasal 50 ayat (2) memberikan definisi mengenai yang dimaksud di dalam kerusakan hutan, yakni “terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”,

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Tentang “Kehutanan”, UU Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 50 ayat (2)

dimana pada dasarnya pengrusakan hutan sangat berhubungan dengan adanya tindakan pengrusakan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan fungsi hutan dan keberadaan atas hutan menjadi terganggu.

Mengenai suatu perbuatan yang tergolong dalam pembalakan liar juga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan seperti yang diatur di dalam Pasal 50 ayat (3) dengan penjelasan sebagai berikut :

“Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha, yang melakukan tindakan yang dilarang baik disengaja maupun tidak sengaja, yang menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
- c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
- d. Menebang dan memanen hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.”²⁰

Sehingga seluruh tindakan yang terkandung di dalam Pasal ini merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori pembalakan liar, karena berdasarkan dari pengertian pembalakan liar adalah melakukan suatu perbuatan penebangan hutan atau kawasan hutan dan membawanya kesuatu tempat untuk dilakukannya pengolahan dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan, dan dari pengertian ini telah sesuai dengan pengaturan pada Pasal diatas dan tergolong sebagai perbuatan pembalakan liar selain itu perbuatan yang dilakukan memberikan dampak kerusakan yang sangat fatal terhadap lingkungan dan juga hutan, serta mengandung perbuatan kriminal.

²⁰*Ibid*, Pasal 50 ayat (3).

Tujuan perlindungan hutan dan kawasan hutan pada dasarnya merupakan suatu usaha dalam membatasi, serta mencegah timbulnya kerusakan pada hutan, daerah hutan, maupun hasil hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, alam, maupun hewan, selain itu perlindungan pada hutan dan kawasan hutan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak Negara, masyarakat maupun perorangan²¹, karena dengan terjadinya pengrusakan dan pengeksploitasian sumber daya alam pada hutan dan kawasan hutan tanpa izin dan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab memberikan kerugian bagi Negara berupa kerusakan pada hutan, lingkungan, dan kepada masyarakat yang akan terkena imbas berupa banjir, erosi dan tidak dapat mengeksploitasi hutan demi kebutuhan hidup sehar-harinya.

Bahwa Selain mengatur mengenai unsur dari perbuatan pembalakan liar, aturan ini juga mengatur mengenai ketentuan rehabilitasi atas hutan yang telah mengalami kerusakan dan juga rehabilitasi atas kawasan hutan yang terancam keberadaannya akibat maraknya pembalakan liar, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 40 dengan bunyi sebagai berikut :

“Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.”²²

Pengaturan dalam Pasal ini menjelaskan mengenai tujuan dilaksanakannya rehabilitasi atas suatu kawasan hutan yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan keberadaan dari suatu kawasan hutan, sehingga tidak berkurangnya kawasan hutan yang ada di Indonesia. Kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kawasan hutan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata melainkan perlunya peran dari beberapa pihak salah satunya adalah masyarakat sekitar, terutama peran dari masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan hutan, mengenai pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk turut menjaga kawasan hutan juga telah

²¹*Ibid*,Ps. 47.

²²*Ibid*, Ps.40.

ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.”, sehingga dalam aturan ini juga memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup juga memberikan pengaruh penting dalam pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan dan dalam hal ini termasuk hutan, ruang lingkup dari undang-undang ini berfokus kepada penegakan yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagai contoh undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan lingkungan dari Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), tata cara pengelolaan Limbah B3, Baku Mutu Lingkungan, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan kelestarian dalam lingkungan. Sehingga kemunculan undang-undang ini telah memberikan sumbangan berupa perlindungan terhadap lingkungan sekitar dari pencemaran dan ancaman kerusakan lingkungan.

Bahwa Pada dasarnya hutan sangat berkaitan erat dengan lingkungan, karena lingkungan berhubungan dengan kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di dunia termasuk manusia, dan hutan merupakan salah satu tempat berlangsungnya kehidupan beragam makhluk hidup untuk itu dapat dikatakan bahwa hutan merupakan bagian dari lingkungan. Salah satu penegasan perlindungan lingkungan dapat dilihat pada Pasal 3 yang merupakan tujuan atas pembentukan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan mengantisipasi isu lingkungan global.”²³

Selain itu dalam Pasal 67 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dijelaskan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut serta memelihara dan juga menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan hutan merupakan salah satu bagian dari fungsi lingkungan hidup yang kelestarian dan keberadaannya harus dijaga.

Bahwa dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prinsip restorasi lingkungan yang telah terkena dampak kerusakan lingkungan, yakni diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) dengan bunyi bahwa “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.²⁴ Menurut pendapat saya bahwa Pasal ini merupakan sesuatu yang unik dan menurut Pasal yang akan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan terutama berhubungan dengan kerusakan lingkungan seperti pembalakan liar jika dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa aturan ini juga memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku pengrusakan lingkungan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

²³Indonesia, Undang-Undang Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, UU Nomor 32 Tahun 2009, Ps. 3.

²⁴*Ibid*, Ps 54 ayat (1).

baku mutu air laut, atau **kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²⁵

Bahwa dalam pengaturan pada Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan oleh pelaku kerusakan lingkungan, dan salah satu dari aturan tersebut mengatur mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hutan dan pohon merupakan salah satu fungsi dari kelestarian lingkungan hidup, sehingga selain itu aturan ini juga dapat dijadikan salah satu dasar hukum untuk mempidanakan pelaku pengrusakan lingkungan.

Bahwa aturan dalam Undang-Undang ini juga tidak hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku (orang) saja, dimana terdapat sanksi pidana dan denda yang dapat mengancam badan hukum jika ikut serta dalam melakukan pengrusakan pada lingkungan, seperti yang ditegaskan pada Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa :

- (1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan Usaha dan/atau.
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”
- (2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”²⁶

Bahwa Selain kewajiban dan sanksi yang diberikan kepada orang dan badan hukum yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, dan juga bentuk restorasi pada lingkungan, aturan ini juga mengandung bentuk preventif (pencegahan), dengan pemberlakuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan

²⁵*Ibid*, ps.98 ayat (1).

²⁶*Ibid*, Ps.116 ayat (1) dan (2).

Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), bahwa pengaturan mengenai AMDAL dijelaskan pada Pasal 22 ayat (1) berisi bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”²⁷. Dan pengaturan mengenai UKL-UPL dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) yang berisi bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”²⁸. Bahwa berdasarkan pengaturan diatas maka harus dilakukannya evaluasi dilapangan untuk dapat melakukan pembangunan atas lahan suatu lahan, sehingga tetap berpatokan kepada pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan lingkungan terutama kelestarian hutan. Selain itu di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, menjelaskan mengenai penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dimana pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang salah satunya harus mencakup peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan /atau lahan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan atau disingkat dengan UU P3H lebih berfokus kepada pengaturan mengenai pencegah dan pemberantasan pengrusakan hutan, aturan ini merupakan suatu aturan pidana khusus yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kejahatan hutan yang terorganisir termasuk kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Badan Hukum ataupun perorangan, sehingga sasaran utama dalam aturan ini merupakan kejahatan hutan yang dilakukan secara terorganisir.²⁹, Maksud dari terorganisir dapat dilihat melalui Pasal 1 angka 6, yang berisi bahwa :

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan

²⁷Indonesia, Undang-Undang Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (1).

²⁸*Ibid*, Pasal 34 ayat (1).

²⁹Indonesia, Undang-Undang Tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”, UU Nomor 18 Tahun 2013, Ps.11 dan pendahuluan penjelasan UUP3H.

melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”³⁰

Dari pengertian terorganisir dari Pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terorganisir merupakan kegiatan penebangan hutan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan komersial. Berbeda dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang memberikan pemidanaan kepada petani kecil yang melakukan pengolahan hasil hutan demi pemenuhan kebutuhan, maka dalam UUP3H tidak berlaku, memberikan pemidanaan tetapi atas pengolahan hasil hutan tersebut, harus dipakai untuk keperluan sendiri dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kemudian di pertegas kembali pada Pasal 11 ayat (3) dengan bunyi :

“Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Pasal ini memberikan syarat khusus yang ditunjukkan kepada masyarakat setempat tidak dapat dipidana, hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat yang masih mengandalkan hutan sebagai mata pencaharian utama, keterikatan tempat tinggal, kesejarahan masyarakat setempat, serta pengaturan mengenai tata tertib kehidupan bersama di dalam suatu kelembagaan, hal ini juga sejalan dengan alasan pembeda dikarenakan adanya persetujuan dan pemberian izin dari lembaga yang memiliki hak atas hutan, untuk itu masyarakat sekitar yang akan melakukan pengeksploitasian hutan berupa penebangan hutan di luar kawasan hutan lindung dan juga konservasi diwajibkan mengurus izin penebangan hutan ataupun jenis pengeksploitasian hutan lainnya kepada pejabat yang memiliki hak untuk memberikan izin sesuai dengan

³⁰*Ibid*, Ps.1 angka 6.

ketentuan yang berlaku seperti yang ditegaskan pada Pasal 11 ayat (4) UUP3H dengan bunyi sebagai berikut :

“Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan mengenai alasan pemaaf lainnya dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (2) UUP3H yang berisi bahwa :

“Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.”

Artinya atas perbuatan pembalakan liar tersebut tidak dapat dipidana, hal ini berkaitan dengan telah diberikan izin oleh menteri untuk melakukan tindakan tersebut, walaupun dalam hal ini perbuatan yang tersebut telah memenuhi unsur delik pidana , tetapi perbuatan melawan hukumnya dihapuskan.

Bahwa dari beberapa penjelasan diatas maka UU P3H tidak memfokuskan tindak pidana kepada masyarakat sekitar kawasan hutan yang menggantungkan keperluan dan kebutuhan hidupnya pada hutan seperti halnya masyarakat lokal dan juga petani kecil, tetapi fokus utama pada UU P3H adalah memberikan efek jera dan menidanaan terhadap pengrusakan hutan oleh dua orang atau lebih dengan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir.

Perlu di ketahui bahwa tindak UU P3H tidak hanya memberikan pidanaan terhadap individu saja secara bersama-sama, melainkan Badan Hukum dapat menjadi salah satu subjek pidanaan pada UU P3H ini, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H yang merupakan subjek atas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi bahwa :

“Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.”

Sehingga atas perbuatan pembalakan liar tidak hanya dapat menjerat individu ataupun suatu perkumpulan saja, melainkan Badan Hukum juga merupakan fokus utama pada UU P3H ini mengingat bahwa tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang ini adalah suatu kejahatan pembalakan liar yang dilakukan secara terorganisir, dan terorganisir memiliki kaitan yang erat dengan suatu Badan Hukum serta perkumpulan, untuk itu tepat jika badan hukum merupakan salah satu subjek pidana dalam UU P3H. dalam UU P3H tidak hanya memberikan sanksi pidana semata kepada pelaku berupa Badan Hukum yang melakukan tindak pidana Pembalakan Liar, dimana terdapat 3 sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Badan Hukum, yakni : Paksaaan Pemerintah, Uang Paksa, dan juga Pencabutan Izin³¹.

Bahwa pada dasarnya aturan ini mengatur tentang upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, bahwa aturan ini telah memberikan pengaturan mengenai definisi dari pemberantasan perusakan hutan yakni dijelaskan secara tegas pada Pasal 1 angka 8 dengan bunyi sebagai berikut :

“Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.”³²

Selain itu juga memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pencegahan pengrusakan hutan yang dapat dilihat pengertiannya pada Pasal 1 angka 7 dengan bunyi sebagai berikut :

“Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.”

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi atas pemberantasan pengrusakan hutan dan pencegahan pengrusakan hutan dan dikaitkan pada tindakan pembalakan liar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang ini adalah aturan khusus yang ditujukan untuk penghapusan adanya tindakan ataupun upaya pengrusakan hutan, termasuk dalam segala jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial dengan

³¹*Ibid*, Ps.18 ayat (1).

³²*Ibid*, Ps.1 angka 8.

tidak dilengkapi atas suatu dokumen tertentu ataupun di dapatkan secara tidak sah.

Bahwa aturan ini juga memberikan macam-macam tindakan yang tergolong dalam suatu perbuatan pembalakan liar yakni dijelaskan pada Pasal 12 dengan bunyi sebagai berikut ini :

“Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasilpembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”³³

walaupun begitu aturan ini tidak ditujukan untuk mempidanakan petani kecil, maupun penduduk yang tinggal dan bermukiman di sekitar hutan, yang mata pencaharian utamanya merupakan berkebun.

³³*Ibid*, Ps.12.

Bahwa pada dasarnya tindakan pembalakan liar yang dilakukan tidak hanya melibatkan pihak perorangan yang melakukan penebangan secara langsung, melainkan terdapat pihak-pihak yang membuat tindakan tersebut menjadi terlaksana, dimana pihak-pihak tersebut dapat bertugas memberikan dana, membantu dalam pelancaran kegiatan kejahatan pembalakan liar, mendapatkan keuntungan atas kejahatan tersebut dan lain sebagainya yang bertugas demi memperlancar kejahatan pembalakan liar tersebut. Pada dasarnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 19 UU P3H, dengan bunyi sebagai berikut ini :

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung.
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya.
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”³⁴

³⁴*Ibid*, Ps.19.

Aturan ini merupakan dasar bagi para penegak hukum terkhusus kepada pihak kepolisian dan Penegak hukum lainnya untuk melakukan suatu penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindakan kejahatan Pembalakan Liar.

Bahwa mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan pembalakan liar juga tergolong sangat berat dan adil, berikut adalah rincian mengenai sanksi terhadap pelaku pembalakan liar berdasarkan UU P3H :

Tabel 2.1. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Pasal	Sanksi Pidana	Sanksi Denda	Pasal apa saja Yang Dilanggar
Pasal 83(1)	1 Tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000 - Rp.2.500.000.000	Pasal 12 huruf d, e, dan h. (orang perorangan dengan sengaja)
Pasal 83 (2)	8 Bulan – 3 Tahun	Rp.10.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 12 huruf d, e, dan h. (orang perorangan karena kelalaian)
Pasal 83 (3)	3 bulan – 2 tahun	Rp.500.000 – Rp.500.000.000	Pasal 12 huruf d, e, dan h. (orang yang bertempat tinggal di kawasan hutan)
Pasal 83 ayat (4)	5 tahun – 15 tahun	Rp.5.000.000.000- Rp.15.000.000.000	Pasal 12 huruf d, e, dan h. (Korporasi)
Pasal 84 ayat (1)	1 tahun – 5 tahun	Rp.250.000.000- Rp.5.000.000.000	Pasal 12 huruf f (perorangan dengan sengaja)
Pasal 84 ayat (2)	8 bulan- 2 tahun	Rp.10.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 12 huruf f (perorangan karna kelalaian)
Pasal 84 ayat (3)	3 Bulan – 2 Tahun	Rp.500.000 – Rp.500.000.000	Pasal 12 huruf f (perorangan yang tinggal di kawasan hutan)
Pasal 84 ayat (4)	2 tahun – 15 tahun	Rp.2.000.000.000- Rp.15.000.000.000	Pasal 12 huruf f (Korporasi)
Pasal 85 ayat (1)	2 Tahun – 10 Tahun	Rp.2.000.000.000- Rp.10.000.000.000	Pasal 12 huruf g (Orang Perorangan)
Pasal 85	5 Tahun – 15	Rp.5.000.000.000-	Pasal 12 huruf g

ayat (2)	Tahun	Rp.15.000.000.000	(Korporasi)
Pasal 86 ayat (1)	1 Tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000- Rp.2.500.000.000	Pasal 12 huruf I dan J (oleh perorangan)
Pasal 86 ayat (2)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp.5.000.000.000- Rp.15.000.000.000	Pasal 12 huruf I dan J (korporasi)
Pasal 87 ayat (1)	1 Tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000 – Rp.2.500.000.000	Pasal 12 huruf K, Huruf I, dan Huruf M (Perorangan)
Pasal 87 ayat (2)	8 Bulan - 3 tahun	Rp.250.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 12 huruf K, Huruf I, dan Huruf M (Perorangan karena kelalaian)
Pasal 87 ayat (3)	3 Bulan – 2 Tahun	Rp.500.000 – Rp.500.000.000	Pasal 12 huruf K, Huruf I, dan Huruf M (perorangan bermukim di kawasan hutan)
Pasal 87 ayat (4)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 12 huruf K, Huruf I, dan Huruf M (Korporasi)
Pasal 88 (1)	1 Tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000 – Rp.2.500.000.000	Pasal 16, Pasal 14, dan Pasal 15 (Perorangan)
Pasal 88 (2)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 16, Pasal 14, dan Pasal 15 (Korporasi)
Pasal 92 (1)	3 Tahun - 10 Tahun	Rp1.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	Pasal 17 ayat (2) Huruf a dan b (Perkebunan oleh perorangan)
Pasal 92 (2)	8 tahun – 20 tahun	Rp.20.000.000.000– Rp.50.000.000.000	Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b (Perkebunan oleh Korporasi)
Pasal 93 (1)	3 Tahun – 10 Tahun	Rp.1.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan e (perorangan)
Pasal 93 (2)	1 tahun – 3 tahun	Rp.100.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan e (perorangan karena kelalaian)
Pasal 93 (3)	5 tahun – 15 tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan e

			(oleh Korporasi)
Pasal 94 (1)	8 Tahun – 15 Tahun	Rp.10.000.000.000– Rp.100.000.000.000	Pasal 19 huruf 1,c,d, dan f (perorangan)
Pasal 94 ayat (2)	10 tahun – Seumur Hidup	Rp.20.000.000.000 – Rp.1.000.000.000.000	Pasal 19 huruf 1,c,d, dan atau f (oleh Korporasi)
Pasal 95 ayat (1)	8 Tahun – 15 Tahun	Rp.10.000.000.000 – Rp.100.000.000.000	Pasal 19 huruf g, h dan atau I (Perorangan)
Pasal 95 ayat (2)	2 Tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	Pasal 19 huruf g, h dan atau i (Perorangan karena kelalaian)
Pasal 95 ayat (3)	10 Tahun – Seumur Hidup	Rp.20.000.000.000 – Rp.1.000.000.000.000	Pasal 19 huruf g, h dan atau i (Oleh Korporasi)
Pasal 96 (1)	1 tahun – 5 Tahun	Rp.500.000.000 – Rp.2.500.000.000	Pasal 24 huruf a, b, dan c (perorangan)
Pasal 96 (2)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 24 huruf a, b, dan c (Korporasi)
Pasal 97 (1)	1 tahun – 3 tahun	Rp.200.000.000 – Rp.1.500.000.000	Pasal 25 dan Pasal 26 (Perorangan)
Pasal 97 (2)	8Bulan – 2 Tahun	Rp.10.000.000 – Rp.500.000.000	Pasal 25 dan Pasal 26 (Perorangan karena kelalaian)
Pasal 97 ayat (3)	4 Tahun – 15 Tahun	Rp.4.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 25 dan Pasal 26 (Oleh Korporasi)
Pasal 98 (1)	1 tahun – 3 tahun	Rp.500.000.000 – Rp.1.500.000.000	Pasal 19 huruf b (perorangan)
Pasal 98 (2)	8 Bulan– 2 tahun	Rp.200.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 19 huruf b (perorangan karena kelalaian)
Pasal 98 (3)	5 tahun – 15 tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 19 huruf b (Korporasi)
Pasal 99 (1)	8 tahun – 15 tahun	Rp.10.000.000.000 – Rp.100.000.000.000	Pasal 19 huruf e (perorangan)
Pasal 99 (2)	1 tahun – 3 tahun	Rp.200.000.000 – Rp.1.500.000.000	Pasal 19 huruf e (perorangan karena kelalaian)
Pasal 99 (3)	10 tahun – seumur hidup	Rp.20.000.000.000 – Rp.1.000.000.000.000	Pasal 19 huruf e (Korporasi)
Pasal 100	1 tahun – 10	Rp.500.000.000 –	Pasal 20 (oleh

(1)	tahun	Rp.5.000.000.000.	perorangan)
Pasal 100 (2)	5 tahun – 15 tahun	Rp.5.000.000.000- Rp.15.000.000.000	Pasal 20 (Korporasi)
Pasal 101 (1)	1 tahun – 3 tahun	Rp.200.000.000 – Rp.1.500.000.000	Pasal 21 (Perorangan)
Pasal 101 (2)	3 bulan – 1 tahun	Rp.500.000 – Rp.500.000.000	Pasal 21 (Perorangan yang tinggal dikawasan hutan)
Pasal 101 (3)	5 tahun – 15 tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 21 (Korporasi)
Pasal 102 (1)	1 tahun – 10 tahun	Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	Pasal 22 (Perorangan)
Pasal 102 (2)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 22 (Korporasi)
Pasal 103 (1)	1 tahun – 10 Tahun	Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000	Pasal 23 (Perorangan)
Pasal 103 (2)	5 Tahun – 15 Tahun	Rp.5.000.000.000 – Rp.15.000.000.000	Pasal 23 (Korporasi)
Pasal 104	6 Bulan – 15 Tahun	Rp.1.000.000.0000 – Rp.7.500.000.000	Pasal 12,13,14,15,16, 17, dan Pasal 19 (Pejabat)
Pasal 105	1 Tahun – 10 Tahun	Rp.1.000.000.000 – Rp.10.000.000.000	Pasal 28 huruf a, b, c, d, e, f, dan g (Pejabat)
Pasal 106	6 Bulan – 5 Tahun	Rp.200.000.000 – Rp.1.000.000.000	Pasal 28 Huruf h (Pejabat karena kelalaian)

Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai sanksi atas pelanggaran kejahatan pembalakan liar diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap sanksi yang telah diatur dalam UU P3H tergolong sangat berat, dimana dalam aturan tersebut telah menetapkan batas minimal dan maksimal hukuman pidana penjara maupun denda terhadap pihak-pihak yang telah terbukti melanggar beberapa Pasal terkait perbuatan kejahatan pembalakan liar. Selain itu terhadap aturan tersebut juga telah memberikan keadilan di dalam masyarakat, dimana terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap pelaku pembalakan liar yang berupa perorangan, perorangan karena Kelalaian, pelaku yang tinggal dalam kawasan hutan, serta korporasi. Bahwa terhadap sanksi yang diberikan

kepada pelaku yang tinggal dikawasan hutan terbilang sangat ringan hal ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun sebagai mata pencaharian bagi pelaku dengan kemungkinan terhadap kerusakan atas kawasan hutan sangat minim akibat dari tidak memadainya peralatan serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan semata, berbeda dengan perorangan yang sengaja dan pihak korporasi yang melakukan eksploitasi atas hutan yang begitu besar demi keuntungan semata, sehingga sanksi yang dijatuhkan juga terbilang sangat berat dan adil jika mengingat kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan perorangan yang disengaja dan korporasi terhadap lingkungan sekitar.

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Bahwa Peraturan daerah kota Batam pada dasarnya menjelaskan mengenai wilayah Tata Ruang di Kota Batam, salah satunya menentukan mengenai wilayah yang tergolong dalam kawasan hutan di Kota Batam, sehingga dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum penentuan kawasan hutan lindung pada Kota Batam. Bahwa dalam Pasal 1 huruf s dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini telah memberikan definisi mengenai Kawasan Hutan Lindung, yang dapat di definisikan sebagai :

“Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan di wilayah darat yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.”³⁵

Dari definisi mengenai kawasan hutan lindung diatas, maka dapat di simpulkan bahwa, kawasan hutan merupakan suatu kawasan yang memiliki fungsi penting bagi Kota Batam terutama untuk menghindari munculnya banjir dan erosi pada kawasan tertentu pada wilayah Kota Batam.

³⁵Indonesia, Peraturan Daerah Kota Batam (Perda) Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam”, Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004, Ps.1 huruf s.

Pada dasarnya pemerintah daerah telah menentukan sub wilayah mana saja yang tergolong dalam kawasan hutan lindung yakni dijelaskan pada Pasal 17 huruf a dengan bunyi sebagai berikut :

“Kawasan Hutan Lindung yang telah ditetapkan statusnya dengan SK Menteri Kehutanan, untuk memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya dan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung Bukit Dangas, Kawasan Hutan Lindung Sei Harapan, dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Tiban di Kecamatan Sekupang.
2. Kawasan Hutan Lindung Sei Ladi di Kecamatan Lubuk Baja.
3. Kawasan Hutan Lindung Batu Ampar II di Kecamatan Batu Ampar.
4. Kawasan Hutan Lindung Nongsa I dan Kawasan Hutan Lindung Nongsa II di Kecamatan Nongsa.
5. Kawasan Hutan Lindung Duriangkang dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Beduk.”³⁶

Bahwa Selain pengaturan mengenai Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam, Peraturan Daerah Kota Batam ini juga diatur mengenai pengganti kawasan hutan, dimana kawasan ini difungsikan sebagai kawasan pengganti atas kawasan hutan yang akan di gunakan oleh pemerintah Daerah Kota Batam, ataupun wilayah yang telah mengalami kerusakan akibat sesuatu hal, pengaturan mengenai pengganti kawasan hutan telah diatur dalam Pasal 17 huruf b dengan bunyi sebagai berikut :

“Lokasi-lokasi pengganti kawasan hutan yang disetujui oleh Menteri Kehutanan untuk difungsikan sebagai Kawasan Hutan Lindung, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung Belian di Kecamatan Nongsa.
2. Kawasan Hutan Lindung Telaga Pungur, Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu, dan Kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi di Kecamatan Sei Beduk, dan Kawasan Hutan Lindung Tiban Utara di Kecamatan Sekupang.”

C. Landasan Teori

Bahwa berikut adalah landasan teori yang dipilih yang sangat berkaitan dengan judul yang diambil adalah “Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono soekanto”, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan

³⁶*Ibid*, Ps.17 huruf a.

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.”³⁷

Bahwa menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat berjalan efektif atau tidak ditentukan oleh 5 (lima) faktor penting, yaitu :³⁸

1. Faktor hukum.

Pada dasarnya pembentukan hukum ditujukan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dalam penyelenggaraan hukum di lingkup masyarakat, dan terkadang terjadinya ketidaksesuaian antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya di lingkup masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kepastian hukum pada dasarnya berwujud nyata, sedangkan terhadap keadilan bersifat abstrak sehingga atas penjatuhan putusan pada sebuah kasus oleh hakim maka terkadang terhadap nilai keadilan tidak tercapai, sehingga jika menilai suatu permasalahan mengenai hukum maka keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dilihat melalui sudut pandang tertulis saja melainkan berbagai aturan telah hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan di dalam masyarakat, pada dasarnya jika hukum hanya ditujukan pada suatu keadilan, maka kesulitan yang muncul adalah keadilan yang akan bersifat subjektif, yang tergantung terhadap nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.³⁹

2. Faktor penegak hukum.

Petugas penegak hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakan suatu hukum, dimana para petugas penegak hukum

³⁷Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*(Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hlm.80

³⁸Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 5.

³⁹*Ibid*, Hal.8.

dalam menjalankan fungsinya diharapkan memiliki mentarilas atau kepribadian yang baik demi tercapainya hukum yang efektif. Dalam penegakan hukum jika peraturan yang muncul sudah baik, tetapi terhadap kualitas petugasnya kurang baik maka perlu adanya perbaikan karena timbulnya masalah. Dalam lingkungan masyarakat telah memberikan pandangan bahwa hukum merupakan penegak hukum atau petugas, artinya hukum tersebut disamakan dengan tingkah laku nyata petugas ataupun penegak hukum. Selain itu kenyataan yang timbul dalam lingkup masyarakat adalah para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sering menimbulkan persoalan karena sikap atau perlakuan yang dinilai melampaui kewenangan yang di berikan kepada penegak hukum sehingga berakibat terhadap luntarnya citra dan wibawa dari para penegak hukum, hal ini dapat terjadi akibat dari penegak hukum yang memiliki kualitas yang rendah⁴⁰

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri atas perangkat lunak serta perangkat keras, bahwa Soejonoe Soekanto memberikan pendapat bahwa para penegak hukum tidak dapat berkerja dengan baik akibat tidak dilengkapi dengan alat-alat komunikasi yang proporsional dan kendaraan yang memadai. Dengan demikian sarana atau fasilitas memegang peran penting dalam penegakan suatu hukum, dikarenakan hubungan yang sangat erat antara penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang memadai, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai yang ditujukan untuk penegakan suatu hukum, maka tidak dimungkinkan penegak hukum dapat menyesuaikan peranannya yang aktual di dalam lingkup masyarakat.⁴¹

4. Faktor masyarakat.

Pada dasarnya pembentukan dan penegakan atas suatu hukum ditujukan untuk menciptakan kedamaian di dalam lingkup masyarakat, dengan harapan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan suatu hukum, permasalahan yang muncul adalah taraf kepatuhan masyarakat atas hukum, dimana kepatuhan hukum dibagi menjadi 3 bagian penting

⁴⁰*Ibid*, Hal.21.

⁴¹*Ibid*, Hal.37.

yakni tingkat kepatuhan akan hukum yang tinggi, sedang, ataupun kurang. Salah satu indicator dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat adalah timbulnya kesadaran dalam masyarakat yang berakibat kepada kepatuhan terhadap hukum yang tinggi⁴²

5. Faktor kebudayaan.

Pada dasarnya nilai-nilai kebudayaan merupakan dasar terhadap kelahiran dan pembentukan hukum yang telah berlaku, dengan berpedoman terhadap nilai mana yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dengan demikian kebudayaan Indonesia adalah dasar dalam dalam pembentukan hukum yang telah berlaku. Selain itu terdapat hukum secara tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh masyarakat dengan golongan tertentu yang disertai dengan kekuasaan dan wewenang untuk menciptakan suatu hukum yang ditujukan untuk memberikan pengaturan di dalam masyarakat. Sehingga hukum yang berbentuk tertulis (perundang-undangan) harus dapat mencerminkan nilai-nilai dari hukum adat yang merupakan cikal bakal dalam pembentukan aturan tertulis (perundang-undangan) tersebut, sehingga hukum tertulis tersebut dapat dihormati dan di berlakukan secara efektif di dalam ruang lingkup masyarakat.⁴³

Soejonoe Soekanto memberikan pendapat bahwa kebudayaan berperan penting dan memegang peran vital bagi manusia serta masyarakat, dimana kebudayaan memberikan pedoman bagi manusia untuk berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya khususnya saat bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan pedoman utama dalam bertindak yang menentukan peraturan mengenai tindakan yang harus dilakukan serta tindakan yang dilarang.

Bahwa soejonoe memberikan pendapat bahwa kelima faktor tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu faktor tidak terpenuhi atau kurang maka akan mempengaruhi keefektivan hukum tersebut dan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lingkup

⁴²*Ibid.*

⁴³Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com> .Diakses : Pukul 20.30 WIB, Tanggal 20 September 2019.

masyarakat, karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting dan faktor esensi bagi penegakan suatu hukum yang ada.

Bahwa Romli Atmasasmita memberikan pendapat yang memiliki kaitan yang erat dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor keefektivan suatu hukum tidak hanya berdasarkan sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) tetapi juga berkaitan dengan faktor sosialisasi hukum yang terkadang diabaikan.⁴⁴

Bahwa Soejono soekanto juga mengukur mengenai elemen dalam ukuran efektivitas suatu hukum, elemen pertama adalah :

- a. Bahwa pengaturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup baik dan sistematis.
- b. Pengaturan mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sinkron, tidak adanya pertentangan secara hierarki dan horizontal.
- c. Sudah cukup dalam mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Bahwa pembentukan dan penerbitan atas peraturan tertentu sudah didasari atas pesyaratan hukum (yuridi) yang berlaku.⁴⁵

Element kedua berkaitan dengan efektivitas suatu hukum tertulis adalah berkaitan dengan penegak hukumnya. Bahwa untuk mencapai suatu keefektivan suatu hukum diperlukannya sumber daya manusia yang baik dengan mental yang kuat dalam penegakan hukum tersebut serta keterampilan yang professional dari penegak hukum tersebut dengan begitu dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, dengan demikian maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu hukum yang sangat berhubungan dengan efektivitas hukum itu sendiri.

Soerjono soekanto berpendapat bahwa terdapat 3 masalah yang mempengaruhi keefektivitas hukum tertulis yang ditinjau dari segi aparat adalah sebagai berikut ini:

⁴⁴Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*(Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 55.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80.

- a. “Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.”⁴⁶

Elemen ketiga adalah ketersediaan fasilitas dimana fasilitas merupakan faktor penting dalam keefektivan suatu hukum, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, dengan demikian dengan kesediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mencapai keefektivan hukum yang diharapkan, dan sebaliknya tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai akan sulit bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta berakibat terhadap kinerja penegak hukum untuk menjalankan tugasnya.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 82.